

BIAS PATRIARKHISME DALAM REGULASI: ANALISIS UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (KIA) NO. 4 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *LEGAL FEMINISM*

Khaidarulloh, Nuril Farida Maratus

IAIN Ponorogo, UIN Sayyid Ali Rahmatullah

khaidarulloh@iainponorogo.ac.id, nurilfms90@gmail.com

Abstract: This study analyzes Indonesia's Maternal and Child Welfare Act No. 4 of 2024 (UU KIA) through the lens of legal feminism, revealing the patriarchal biases embedded within this regulation. Using a normative-sociological qualitative method, the study finds that while UU KIA aims to enhance the welfare of mothers and children, it implicitly reinforces traditional domestic roles for women and limits fathers' involvement in caregiving. Implementation challenges are evident due to structural barriers, such as inter-agency coordination and discrepancies between legal provisions and the socio-economic realities of society. The study suggests the need for legal reforms that not only substantively support the rights of women and children but also avoid reinforcing traditional gender norms that restrict equality.

Keywords: *Patriarchal Bias, Legal Feminism, Maternal and Child Welfare, Women's Rights, Gender Equality*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak No. 4 Tahun 2024 (UU KIA) di Indonesia dengan pendekatan legal feminism, untuk mengungkapkan bias patriarkal yang terkandung dalam regulasi ini. Dengan metode kualitatif normatif-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun UU KIA berupaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, kebijakan ini secara implisit memperkuat peran tradisional perempuan dalam ranah domestik, serta membatasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Tantangan implementasi juga terlihat dari hambatan struktural, seperti koordinasi antar-lembaga dan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Studi ini menyarankan perlunya reformasi hukum yang tidak hanya mendukung hak-hak perempuan dan anak secara substantif tetapi juga menghindari penguatan norma gender tradisional yang membatasi kesetaraan.

Kata Kunci: *Bias Patriarkal, Legal Feminism, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Hak Perempuan, Kesetaraan Gender*

PENDAHULUAN

Banyak perempuan di berbagai negara masih menghadapi tantangan serius dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, yang berdampak langsung pada tingginya angka kematian ibu dan anak. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi, memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam pemberian layanan ini, baik di negara berkembang maupun negara maju. Data menunjukkan bahwa kesenjangan dalam layanan kesehatan ini sangat signifikan, terutama dalam konteks kesehatan reproduksi. Menurut laporan WHO (2020), kurang dari 10 persen negara melaporkan data terkait akses perempuan terhadap kontrasepsi, yang berimplikasi pada pemahaman yang terbatas mengenai kesehatan ibu dan anak.¹ Ketersediaan data yang tidak memadai menghambat upaya untuk mengidentifikasi penyebab kematian ibu dan anak, serta infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS.

Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam perlindungan hak-hak perempuan melalui undang-undang, akses terhadap layanan kesehatan tetap terbatas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia masih menunjukkan posisi yang rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya,² mencerminkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik bagi perempuan. Kondisi ini juga diperburuk oleh kurangnya data yang terpilah menurut jenis kelamin, yang penting untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan perempuan secara efektif.³ Bahkan, Hampir semua perguruan tinggi dan instansi pemerintah memiliki Pusat Studi Wanita (PSW), dan kajian gender dari LSM juga tersebar luas di Indonesia. Kesadaran akan perbaikan kondisi perempuan yang dipengaruhi oleh feminisme Barat telah menginspirasi perempuan Indonesia. Isu-isu yang dibahas dalam kajian gender meliputi ketimpangan gender seperti subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe negatif

¹ Listyaningsih, U., & Satiti, S. (2021). Dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi di Indonesia Fertility and contraception prevalence dynamics in Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia* Volume, 16(2).

² <https://bangkaselatankab.bps.go.id/indicator/5/212/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

³ Statistik, B. P. (2014). *Kajian indikator sustainable development goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

terhadap perempuan. Berbagai teori digunakan untuk menjelaskan penyebab ketidakadilan gender.⁴

Studi literatur menunjukkan bahwa banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan gender. Misalnya, penelitian oleh Sania yang menunjukkan bahwa undang-undang yang ada seringkali tidak memadai dalam melindungi hak-hak perempuan.⁵ Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan keberhasilan beberapa kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, seperti yang dilaporkan oleh Lestari.⁶ Sementara itu, Harum Natasha dalam risetnya mengeksplorasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di negara berkembang. Artikel ini merinci faktor penyebab seperti budaya yang mengutamakan peran gender tertentu, struktur patriarki, dan lingkungan sosial serta psikologis yang tidak mendukung perempuan untuk belajar. Dampak ketidaksetaraan ini meliputi keterbatasan akses pendidikan berkualitas bagi perempuan, ketidakberdayaan ekonomi, dan penguatan siklus kemiskinan serta ketidakadilan gender. Natasha mengusulkan solusi seperti pendidikan kesetaraan gender sejak dini, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Artikel ini menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik.⁷

Terkait isu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam tataran praktis, Kareba menerangkan bahwa meskipun sistem pelaksanaan program KIA di Puskesmas Marawola sudah berjalan dengan baik, masih terdapat kendala yang perlu diatasi, seperti keterlambatan pencairan dana dan pengawasan yang kurang optimal. Rekomendasi yang diberikan termasuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat pencairan dana dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program KIA di wilayah kerja Puskesmas Marawola.⁸

⁴ Fatrawati Kumari, *Relasi Gender Sachiko Murata Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia (Analisis Ekofeminisme)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), hlm.

⁵ Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.

⁶ Lestari, T. R. P. (2020). Pencapaian Status Kesehatan Ibu Dan Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu Dan Anak. *Kajian*, 25(1), 75-89.

⁷ Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan: Faktor penyebab, dampak, dan solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(1), 53-64.

⁸ Kareba, L. (2020). Evaluasi Sistem Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Marawola Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmiah Kesmas-IJ*, 20(2), 114-122.

Sedangkan dalam konteks regulasi, Abdul Moqsith Gozali, anggota tim perancang Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), menjelaskan bahwa revisi terhadap KHI mendesak dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, KHI memiliki kelemahan pada visi dan misinya, dengan beberapa pasal yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam seperti persamaan, persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme, dan kesetaraan gender. Beberapa pasal yang bias gender harus dihapus agar diskriminasi terhadap perempuan tidak terlembagakan. Kedua, KHI tidak sejalan dengan hukum nasional dan internasional, seperti UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan UU No. 39/1999 tentang HAM, yang menekankan perlindungan dan penguatan perempuan.⁹

Penelitian ini menempatkan dirinya dalam konteks studi-studi sebelumnya dengan fokus khusus pada analisis UU KIA dari perspektif *legal feminism*.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan serta dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Dengan pendekatan ini, artikel ini berharap dapat memberikan kontribusi baru yang berharga dalam memahami dan meningkatkan efektivitas undang-undang tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana UU KIA efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Pendekatan legal feminism diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan kritis tentang bagaimana undang-undang ini dapat diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Argumen yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa UU KIA belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dengan menggunakan perspektif legal feminism, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kelemahan undang-undang saat ini dan menawarkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap UU KIA. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu yang kompleks

⁹ Anwar Sadat, dkk., *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak* (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 91.

¹⁰ MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist theory of the State*. Harvard University Press.

dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak undang-undang tersebut.

Data dalam penelitian ini meliputi perspektif-perspektif ahli, aktivis hak perempuan yang berpengaruh, serta ibu yang secara langsung terkena dampak dari undang-undang ini. Pemilihan data yang beragam ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan beragam tentang isu yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi studi dokumen terkait undang-undang, serta analisis isi dari literatur yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam untuk dianalisis. Prosedur penelitian mencakup pengumpulan data primer melalui pengumpulan data primer dan sekunder dari literatur yang ada. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi undang-undang tersebut dari berbagai perspektif dan memberikan rekomendasi yang berbasis bukti.

PEMBAHASAN

Signifikansi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pada tanggal 4 Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Undang-undang ini menekankan pentingnya kesejahteraan ibu dan anak selama seribu hari pertama kehidupan, yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengesahan UU ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi ibu dan anak pada fase tersebut dengan memberikan perhatian khusus pada jaminan tumbuh kembang anak, memastikan mereka mendapatkan nutrisi dan perawatan yang diperlukan. UU ini mengatur hak-hak ibu, termasuk cuti melahirkan minimal tiga bulan pertama dan maksimal tiga bulan tambahan jika ada kondisi khusus, istirahat selama 1,5 bulan jika mengalami keguguran, serta jaminan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaan selama melaksanakan hak-haknya.

Selain itu, ibu berhak mendapatkan upah penuh selama cuti melahirkan hingga bulan ke-4, dan sebesar 75 persen dari upah pada bulan ke-5 dan ke-6. UU ini

juga mengatur hak anak, seperti mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan, ASI eksklusif hingga usia enam bulan yang dilanjutkan hingga dua tahun, jaminan gizi sejak lahir hingga usia dua tahun, serta pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan kebutuhan fisik-mental. Hak ayah juga diatur dalam UU ini, termasuk pendampingan persalinan istri selama dua hari dengan tambahan maksimal tiga hari atau sesuai kesepakatan, serta cuti selama dua hari saat istri mengalami keguguran. Menteri PPPA menekankan bahwa undang-undang ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, diharapkan undang-undang ini akan diikuti dengan implementasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi ibu dan anak. RUU ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dengan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.¹¹

Namun demikian, mengutip Chuzaifah dalam kolom opini di Kompas, terdapat beberapa kekhawatiran terkait implementasi UU KIA. Komnas Perempuan, misalnya, menyoroti bahwa UU ini berisiko tidak efektif karena tantangan koordinasi antar lembaga dan potensi tumpang tindih dengan undang-undang lain. Ada juga kritik bahwa UU KIA memperkuat peran domestik perempuan dan kurang menekankan kesetaraan gender, seperti pada hak cuti bagi ayah yang lebih sedikit dibandingkan ibu. Komnas Perempuan merekomendasikan peningkatan koordinasi dan reorientasi untuk mendorong pelibatan aktif ayah dan kesetaraan gender secara lebih nyata.¹²

Perspektif Legal Feminism

Feminist legal theory, atau teori hukum feminis, adalah sebuah gerakan dalam ilmu hukum yang berusaha mengungkap bagaimana hukum konvensional sering kali mengabaikan perspektif dan posisi perempuan. Teori ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam sistem hukum yang didominasi oleh perspektif laki-laki. Sejak awal 1960-an, *feminist legal theory* telah

¹¹ Sahbani, Agus. "Disahkan Jadi UU, Ini 6 Poin Penting Pengaturan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak." hukumonline.com, 4 June 2024, www.hukumonline.com/berita/a/disahkan-jadi-uu--ini-6-poin-penting-pengaturan-uu-kesejahteraan-ibu-dan-anak-lt665eef909da77.

¹² Chuzaifah, Yuniyanti. "Catatan Kritis untuk UU Kesejahteraan Ibu dan Anak." kompas.id, 19 June 2024, www.kompas.id/baca/opini/2024/06/19/catatan-kritis-untuk-uu-kesejahteraan-ibu-dan-anak.

berkembang untuk mengidentifikasi dan menganalisis komponen dan implikasi gender dari hukum yang tampak “netral” serta untuk mengadvokasi perubahan dalam hukum guna mencapai kesetaraan bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya.¹³ Salah satu prinsip dasar dari *feminist legal theory* adalah kritik terhadap hukum patriarkal. *Feminist legal theorists* menilai bahwa banyak hukum yang ada dibentuk berdasarkan nilai-nilai patriarkal yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Hukum sering kali dipandang sebagai instrumen yang mempertahankan subordinasi perempuan, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, teori ini berjuang untuk mencapai kesetaraan gender dalam semua aspek hukum, termasuk hak-hak reproduksi, kekerasan domestik, dan diskriminasi di tempat kerja. *Feminist legal theorists* percaya bahwa hukum harus mencerminkan pengalaman dan kebutuhan perempuan.

Selain itu, *feminist legal theory* berkomitmen untuk reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Teori ini tidak hanya mengkritik sistem hukum yang ada tetapi juga mendorong perubahan legislasi yang menghapus diskriminasi berbasis gender. Melalui advokasi dan kampanye, *feminist legal theorists* bekerja untuk merombak dan memperbaiki hukum sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan pengalaman perempuan. Reformasi ini meliputi berbagai bidang, mulai dari undang-undang ketenagakerjaan hingga hukum keluarga dan perlindungan terhadap kekerasan.¹⁴ Pun demikian, *feminist legal theory* juga menekankan pentingnya pengalaman hidup perempuan dalam pengembangan hukum dan kebijakan. Teori ini mengadvokasi agar suara dan perspektif perempuan diakomodasi dalam proses pembuatan hukum. Beberapa aliran dalam teori ini bahkan menolak pandangan biner tentang gender, menganggap bahwa gender adalah konstruksi sosial yang lebih kompleks dan tidak hanya terbatas pada kategori laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, *feminist legal theory* berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara, yang memperhatikan kebutuhan dan pengalaman semua individu.

¹³ Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Makassar: Alauddin Press, 2018), hlm.50

¹⁴ Mubadalah.id, *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah* (Jakarta: Mubadalah.id, 2023), hlm. 239

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA)¹⁵ di Indonesia hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai hak, perlindungan, dan pelayanan yang penting selama masa kehamilan, persalinan, hingga setelah melahirkan. UU KIA ini berkomitmen untuk memberikan rasa aman bagi ibu dan anak dalam berbagai aspek kehidupan, memastikan mereka terlindungi secara fisik, mental, dan sosial. Melalui berbagai dukungan yang diatur, UU ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak untuk mencapai kesejahteraan baik lahir maupun batin. Undang-undang ini menegaskan penghormatan hak, menjamin pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ibu dan anak serta memastikan bahwa hak-hak ini dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya. Selain itu, UU ini juga berfungsi sebagai benteng bagi ibu dan anak dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Dalam ketentuannya, UU KIA merinci hak-hak dasar bagi ibu dan anak.¹⁶ Ibu dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas, mencakup perawatan sebelum kehamilan, selama kehamilan, saat melahirkan, dan pasca melahirkan. Bagi ibu yang bekerja, UU ini memberikan hak cuti melahirkan selama enam bulan dengan gaji penuh untuk tiga bulan pertama dan 75% untuk tiga bulan berikutnya. Selain itu, ibu berhak mendapatkan dukungan dari suami atau keluarga selama proses kehamilan dan persalinan, menciptakan lingkungan yang suportif dan penuh dukungan. Anak juga memiliki hak-hak khusus, seperti hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan, yang merupakan hak dasar mereka. Di samping itu, anak berhak mendapatkan ASI eksklusif hingga usia enam bulan serta gizi yang memadai hingga usia dua tahun untuk mencukupi kebutuhan nutrisi mereka. Layanan kesehatan yang disesuaikan dengan perkembangan usia dan kebutuhan fisik serta mental anak juga menjadi bagian dari hak yang dilindungi oleh UU ini.¹⁷

UU KIA menekankan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan bantuan sosial bagi ibu dan anak dari keluarga kurang mampu,

¹⁵ <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan>

¹⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1979/4tahun1979uu.htm>

¹⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7403968/aturan-uu-kia-apa-isi-dan-tujuannya>

termasuk penyediaan makanan sehat, layanan kesehatan gratis, dan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan mereka. Dengan berlakunya UU KIA, diharapkan Indonesia dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mengatasi masalah stunting. Selain itu, undang-undang ini menjadi landasan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan, sejalan dengan visi pembangunan bangsa.¹⁸

Tantangan utama dalam implementasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) terletak pada aspek koordinasi, hambatan struktural, dan persepsi peran gender. Dari segi koordinasi, Komnas Perempuan mengungkapkan kekhawatiran bahwa undang-undang ini mungkin sulit diterapkan secara efektif karena adanya ego sektoral antar-lembaga, yang kerap menghambat koordinasi dan memperumit pengawasan. Hambatan ini mengarah pada sulitnya menjalankan kewajiban yang seharusnya diemban baik oleh ibu maupun ayah.¹⁹

Pada sisi struktural, kompleksitas dalam sistem pemerintahan juga menjadi kendala besar. Beberapa ketentuan dalam UU, seperti kewajiban pemenuhan gizi seimbang dalam keluarga miskin, seringkali tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya akibat keterbatasan dukungan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat kurang mampu. Hambatan ini menunjukkan bahwa ketentuan yang diatur undang-undang belum tentu sepenuhnya realistis di lapangan.

Selain itu, UU KIA dikritik karena dinilai memperkuat stereotip peran domestik perempuan. Pemberian hak cuti yang lebih besar kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Komisioner Alimatul Qibtiyah menyoroti bahwa hak cuti ayah belum sepenuhnya diakui secara tegas dan tidak sebanding dengan hak cuti yang diberikan

¹⁸ Diskursus dapat disimak dalam beberapa berita nasional seperti: <https://fh.undip.ac.id/undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-langkah-baru-menuju-kesejahteraan-keluarga/>; <https://grafis.tempo.co/read/3608/poin-penting-uu-kesejahteraan-ibu-dan-anak>

¹⁹ Lihat juga: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan>; <https://fh.undip.ac.id/undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-langkah-baru-menuju-kesejahteraan-keluarga/>; <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw44p9ekwexo>

kepada ibu, yang berpotensi mengurangi partisipasi aktif laki-laki dalam peran pengasuhan dan memperkuat norma peran gender tradisional.²⁰

Dalam merespons tantangan implementasi UU KIA di atas, meminjam gagasan Catharine A. MacKinnon dalam *Toward a Feminist Theory of the State* (1989),²¹ pendekatan hukum ini dapat dilihat sebagai bagian dari struktur patriarkal yang mengatur dan memperkuat ketimpangan gender, meskipun secara eksplisit hukum tersebut tampak dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. MacKinnon mengemukakan bahwa hukum tidak hanya netral tetapi berfungsi sebagai alat patriarki, memperkuat dominasi laki-laki dengan mengkodifikasi peran gender tradisional dan melanggengkan kekuasaan mereka atas perempuan.

Dari perspektif ini, kita dapat mengkritisi UU KIA sebagai produk hukum yang—meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak—tetap memperkuat peran domestik perempuan. Contoh yang relevan adalah hak cuti yang lebih besar bagi perempuan dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bias struktural dalam melihat perempuan sebagai pengasuh utama dan laki-laki sebagai pencari nafkah, sebuah pandangan yang sudah dikritisi MacKinnon sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hierarki gender. Hak cuti yang tidak seimbang ini tidak hanya membatasi peran laki-laki dalam pengasuhan tetapi juga mengikat perempuan dalam peran domestik, menghambat kesempatan perempuan untuk meraih kesetaraan di ruang publik dan profesional.²²

Selain itu, hambatan struktural dan koordinasi yang menonjol dalam pelaksanaan UU KIA dapat dilihat sebagai indikasi bagaimana negara menggunakan hukum untuk memelihara struktur patriarkal yang ada. Menurut MacKinnon, ketika hukum diimplementasikan tanpa mempertimbangkan kesetaraan substantif dan kebutuhan ekonomi yang kompleks, ia malah akan mempertahankan ketimpangan. UU KIA, yang mewajibkan gizi seimbang²³ bagi keluarga tanpa dukungan ekonomi

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kegagalan-uu-kia-merespons-perubahan-sosial-lt66a1de04ce071/>

²¹ MacKinnon, Catharine A. *Toward A Feminist Theory of the State*. Harvard University Press, 1989.

²² Lihat Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

²³ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

yang memadai, dapat menjadi contoh dari kegagalan hukum untuk mengatasi ketidakadilan sistemik dan malah mengabaikan kondisi struktural yang tidak mendukung kesejahteraan perempuan dan anak secara nyata.

PENUTUP

Sebagai penutup, penelitian ini menyoroti bahwa implementasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Melalui penerapan perspektif legal feminism, penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kekurangan dalam implementasi UU tersebut, terutama dalam hal bias struktural dan patriarkal yang memperkuat peran domestik perempuan serta menghambat kesetaraan gender. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas UU KIA. Salah satunya adalah revisi terhadap ketentuan cuti ayah, yang masih terbatas, guna mendukung peran pengasuhan yang lebih setara. Selain itu, diperlukan koordinasi antar lembaga yang lebih baik dan pengalokasian sumber daya yang memadai agar kebijakan-kebijakan dalam UU ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh, termasuk untuk pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga kurang mampu.

Penelitian ini juga mengusulkan adanya perubahan legislasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesejahteraan ibu dan anak, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang kompleks dalam masyarakat Indonesia. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama terkait cakupan subjek penelitian yang terbatas serta perspektif yang digunakan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melibatkan partisipan yang lebih beragam dan mengeksplorasi perspektif lain guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas dan tantangan implementasi UU KIA di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Kharlie, "Modernisasi, Tradisi, Dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Studia Islamika*, 2011.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/444>.
- Anwar Sadat, dkk., *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak* (Yogyakarta: LKiS, 2020).
- Anwar Sadat, dkk., *Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam Kajian Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami dan Kawin Kontrak* (Yogyakarta: LKiS, 2020)
- Chuzaiifah, Yuniyanti. "Catatan Kritis untuk UU Kesejahteraan Ibu dan Anak."

- kompas.id, 19 June 2024, www.kompas.id/baca/opini/2024/06/19/catatan-kritis-untuk-uu-kesejahteraan-ibu-dan-anak.
- Fatrawati Kumari, *Relasi Gender Sachiko Murata Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia (Analisis Ekofeminisme)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), hlm.
- Fatrawati Kumari, *Relasi Gender Sachiko Murata Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia (Analisis Ekofeminisme)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), hlm.
- <https://bangkasetankab.bps.go.id/indicator/5/212/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>
- [https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan](https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen:Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor4Tahun2024TentangKesejahteraanIbuDanAnakPadaFaseSeribuHariPertamaKehidupan)
- <https://fh.undip.ac.id/undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-langkah-baru-menuju-kesejahteraan-keluarga/>; <https://grafis.tempo.co/read/3608/poin-penting-uu-kesejahteraan-ibu-dan-anak>
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1979/4tahun1979uu.htm>
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan>
- <https://fh.undip.ac.id/undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-langkah-baru-menuju-kesejahteraan-keluarga/>
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw44p9ekwexo>
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7403968/aturan-uu-kia-apa-isi-dan-tujuannya>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kegagalan-uu-kia-merespons-perubahan-sosial-lt66a1de04ce071/>
- Husein Muhammad, dkk., *Dawrah Fiqh Perempuan Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Noktah Publishing, 2007), hlm.
- Irwan Abdullah, *Seks, Gender Reproduksi Kekuasaan* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), hlm.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Kareba, L. (2020). Evaluasi Sistem Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Marawola Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmiah Kesmas-IJ*, 20(2), 114-122.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana* (Jakarta: KPPPA, 2018), hlm.
- Lestari, T. R. P. (2020). Pencapaian Status Kesehatan Ibu Dan Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu Dan Anak. *Kajian*, 25(1), 75-89.
- Listyaningsih, U., & Satiti, S. (2021). Dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi di Indonesia Fertility and contraception prevalence dynamics in Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia Volume*, 16(2).

- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a Feminist theory of the State*. Harvard University Press.
- Miubadalah.id, *Relasi Saling, Bukan Paling Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah* (Jakarta: Mubadalah.id, 2023)
- Mubadalah.id, *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah* (Jakarta: Mubadalah.id, 2023)
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan: Faktor penyebab, dampak, dan solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(1), 53-64.
- Nelien Haspels, dkk., *Meningkatkan Kesenjangan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak Panduan Praktis bagi Organisasi*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005.
- Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, Makassar: Alauddin Press.
- Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Makassar: Alauddin Press, 2018)
- Sahbani, Agus. "Disahkan Jadi UU, Ini 6 Poin Penting Pengaturan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak." *hukumonline.com*, 4 June 2024, www.hukumonline.com/berita/a/disahkan-jadi-uu--ini-6-poin-penting-pengaturan-uu-kesejahteraan-ibu-dan-anak-lt665eef909da77.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga The Asia Foundation, 2013), hlm.
- Statistik, B. P. (2014). *Kajian indikator sustainable development goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan